



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Sukabumi Nomor: 29/PK.01-BA/3202/2/2025 tentang Penetapan Budaya Kerja dan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri dari:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;

- b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Tim Penguatan Kelembagaan;
- d. Tim Penguatan Tata Laksana;
- e. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f. Tim Penguatan Pengawasan;
- g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- h. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- i. Tim Agen Perubahan.

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Pengarah :

- a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
- b. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan dari Tim Pelaksana;
- c. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana

a. Tim Manajemen Perubahan:

- 1) Menyusun strategi manajemen perubahan strategi komunikasi;
- 2) Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan;
- 3) Asesor bertugas melakukan penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil unit kerja, serta merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan.

b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan:

- 1) Mengidentifikasi dan menganalisis produk hukum yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- 2) Melakukan pemetaan produk hukum yang tidak harmonis atau tidak sinkron yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;

- 3) Asesor bertugas melakukan penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil untuk unit kerja, serta merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan.

c. Tim Penguatan Kelembagaan:

- 1) Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi dan tata laksana yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi;
- 2) Asesor bertugas melakukan penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil kerja, serta merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan.

d. Tim Penguatan Tata Laksana:

- 1) Mengkoordinasikan penyiapan dokumen standar operasional prosedur (SOP);
- 2) Mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan *e-government*;
- 3) Asesor bertugas melakukan penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil kerja, serta merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan.

e. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM:

- 1) Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi;
- 2) Melakukan *assesment* individu berdasarkan kompetensi;
- 3) Menerapkan sistem penilaian kinerja individu;
- 4) Membangun sistem, proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik;
- 5) Asesor bertugas melakukan penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil kerja, serta merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan.

f. Tim Penguatan Pengawasan:

- 1) Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara konsisten;
- 2) Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* dan *consulting*;

- 3) Asesor bertugas melakukan penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil kerja, serta merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan.
- g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:
- 1) Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terstruktur;
 - 2) Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - 3) Asesor bertugas melakukan penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil kerja, serta merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan.
- h. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
- 1) Menerapkan standar dalam pelayanan publik;
 - 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Asesor bertugas melakukan penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil kerja, serta merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan.
- i. Tim Agen Perubahan:
- 1) Membuat rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi yang telah dijalankan;
 - 2) Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan disetiap program, serta melaporkan kepada Pengarah secara berkala;
 - 3) Melakukan kampanye dan mengajak seluruh pegawai untuk melakukan perubahan mentan dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 10 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Rozalinda Erita

ttd.

KASMIN BELLE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. Pengarah			
1	Kasmin Belle	Ketua	Pengarah merangkap Ketua
2	Abdullah Ahmad Mulya Syafe'i	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
3	Budi Ardiansyah	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
4	Rudini	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
5	Samingun	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
II. Tim Kerja			
1	Irman Noviandi	Sekretaris	Ketua
a. Tim Manajemen Perubahan			
1	Nanang Setiadi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2	Wahyudi	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan			
1	Rozalinda Erita	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2	Hakim Alif Nugroho	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
c. Tim Penguatan Kelembagaan			
1	Fauzi Nurdin	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2	Asep Henry Effendy	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	Bintang Yudho Yuono	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
d. Tim Penguatan Tata Laksana			
1	Nanang Setiadi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2	Wahyudi	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
e. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM			
1	Dananjaya Puspaningrat	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2	Neneng Herlina	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
f. Tim Penguatan Pengawasan			
1	Rozalinda Erita	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2	Hakim Alif Nugroho	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
1	Nanang Setiadi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2	Wahyudi	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
h. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik			
1	Dananjaya Puspaningrat	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2	Neneng Herlina	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
i. Tim Agen Perubahan			
1	Irman Noviandi	Sekretaris	Ketua
2	Nanang Setiadi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator
3	Rozalinda Erita	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4	Fauzi Nurdin	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	Dananjaya Puspaningrat	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 10 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rozalinda Erita